

## INTERNALISASI NILAI KESETARAAN GENDER DI ERA OTONOMI DAERAH

### *GENDER EQUALIZATION INTERNALIZATION IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA*

**Fatwa Nurul Hakim**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI  
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta. Indonesia

Email: hakim.fatwa@yahoo.com Hp 082134205810

Naskah diterima 7 Oktober 2019, direvisi 9 November 2019, disetujui 7 Desember 2019

#### **Abstract**

*This study aims to provide insight into the importance of gender equality to minimize discriminatory cases against women and violence against women. The research method with quasi-gender perspective experiments, is a means to test the feasibility of innovation patterns in the value of gender equality. Testing is focused on efforts to prevent, violence against women and make social changes so that gender equality is realized in the family, from the results of the research revealed the implementation of diffusion and innovation, increase understanding and knowledge, but have not completely changed the attitudes of the respondents, adopted the values of gender equality in his family life. This happens because the patriarchal culture is still thick, the functioning of government regulations that govern the enactment of the Law on the Elimination of Domestic Violence No. 23 of 2004.*

**Keywords: Internalization, Gender Equality, Regional Autonomy**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikana wawasan pentingnya kesetaraan gender untuk meminimalkan kasus-kasus diskriminatif kepada perempuan dan kekerasan kepada perempuan. Metode penelitian dengan quasi eksperimen berperspektif gender, merupakan sarana untuk menguji kelayakan pola inovasi nilai kesetaraan jender. Pengujian difokuskan pada upaya mencegah, tindak kekerasan terhadap perempuan dan melakukan perubahan sosial agar terwujudnya kesetaraan jender dalam keluarga, dari hasil penelitian terungkap pelaksanaandifusi daninovasi, meningkatkan pemahamandan pengetahuan, namun belum sepenuhnya mengubah sikap para responden, mengadopsi nilai-nilai egalitas gender dalam kehidupan keluarganya. Hal ini terjadi karena masih kentalnya budaya patriarkhi, belum berfungsinya peraturan pemerintah yang mengatur diberlakukannya UUPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004.

**Kata kunci: Internalisasi, Kesetaraan Gender, Otonomi Daerah**

### **A. PENDAHULUAN**

Meningkatnya jumlah perempuan korban tindak kekerasan, mengindikasikan makin maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, walaupun Undang-Undang no 23 tahun 2004, mengenai penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diberlakukan, namun tindak kekerasan masih terjadi, terutama adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, berakibat fatal bagi korban. Rasa sakit, luka fisik, bahkan

luka psikis menumbuhkan perasaan takut dan penderitaan, hilangnya rasa percaya diri dalam diri korban. Tidak dapat diingkari jika kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan tindak kejahatan yang tersembunyi. Dina Numela dari Komisi Nasional Perempuan menyatakan, peraturan daerah pada era otonomi dewasa ini sangat banyak bernuansa diskriminatif, tidak berpihak pada perempuan. Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan terhadap

perempuan di ruang publik selama 2018 sebanyak 3.915 kasus. Kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.521 kasus, diikuti kekerasan fisik 883 kasus, kekerasan psikis 212 kasus, trafiking 158 kasus, dan kasus pekerja migran 141 kasus. Tiga jenis kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di ranah publik, yakni pencabulan sebanyak 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus, dan pelecehan seksual 394 kasus.

Peminggiran hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah besar, yakni sistem gender yang sangat patriarkhis, hal tersebut pernah dinyatakan oleh Kate Millet seorang tokoh feminis mengajak kalangan feminis untuk menghapuskan sistem gender yang menjadi sumber penindasan perempuan, kemudian menciptakan sebuah masyarakat baru. Saat ini Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, dari 575 anggota DPR tersebut, 458 orang laki-laki dan 117 orang perempuan. Artinya, secara prosentase jumlah anggota DPR laki-laki sebanyak 80 persen dan perempuan sebanyak 21 persen. Hal tersebut meningkat sebesar 22 persen dari Pemilu 2014 lalu, pada saat itu anggota DPR perempuan hanya 97 orang, sehingga sangat wajar ketika keputusan-keputusan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender.

Perempuan tidak banyak terlibat dalam pembuatan keputusan, perempuan lebih banyak menjadi penikmat keputusan padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Sebaliknya lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor yang tidak strategis. Dalam jangka panjang mengakibatkan posisi perempuan menjadi marjinal (Budhi Shanti, 2001, 23). Situasi tersebut diatas menumbuhkan feminisasi kemiskinan Secara rata-rata tingkat pendidikan perempuan umumnya lebih rendah di banding laki-laki, berdasarkan survei dunia memperlihatkan hanya 71 perempuan dewasa melek huruf, dalam 100 laki-laki dewasa yang melek huruf. Di Indonesia kemiskinan melanda seluruh lapisan masyarakat menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri lebih banyak di banding laki-laki. Tercatat jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Perempuan di luar negeri sejak 2001-2004 adalah 1.047.130 atau sebesar 77 persen dari jumlah keseluruhan TKI sebanyak 1.357.703. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki beban yang sangat berat. Dalam dimensi perspektif politik, perempuan tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin, dan tidak punya kekuasaan. Dimensi kemiskinan bias gender dapat ditemui dalam kebijakan struktural, perbedaan efek kebijakan, dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum perempuan, sehingga diskriminasi terhadap perempuan sangat kental. (Imam cahyono, 2005, 14). Semakin banyak Peraturan Daerah bersifat diskriminatif pada perempuan, sehingga perlu perubahan sosial untuk mengubah norma diskriminatif terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Pada hakekatnya gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan tempat, waktu, dan kelas. Perbedaan gender berdampak padaberbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu: Marginalisasi proses pemiskinan ekonomi, subordinasi terhadap hak-hak asasi perempuan. Stereotipe pada perempuan dan melalui pelabelan negatif. Beban kerja perempuan lebih panjang (*burden*). (Mansour Fakhri, 1997, 4-6). Pemberdayaan fungsi dan peran perempuan dalam keluarga menjadi sangat penting, pada hakekatnya pemberdayaan berusaha mewujudkan *social inclusion*, perubahan yang diharapkan tidak hanya perlakuan pihak eksternal terhadap kehidupan keluarga tetapi juga perubahan pola relasi sosial antara suami dan istri dalam struktur sosial. Proses pemberdayaan diharapkan mampu mendorong transformasi struktural (Sutomo, 2011: 84). Perempuan adalah salah satu kelompok yang sangat rentan mendapatkan stigma. Ketika perempuan memiliki kesenjangan antara identitas sosial yang diharapkan (*Virtual Social Identity*) dan identitas sosial yang dimunculkan (*Actual Social Identity*).

Perempuan dibebani oleh stigma, dalam bentuk pelecehan seksual, kekerasan ataupun perilaku subordinasi. Pada era demokrasi

didorong semangat reformasi, terjadi perubahan paradigma peningkatan peran dan fungsi perempuan, utamanya dalam keluarga. Mengacu pada pemikiran di atas maka keadilan gender (*gendere quality*) merupakan paradigma yang perlu ditanamkan, melalui Difusi dan inovasi, nilai-nilai kesetaraan gender. Kemitra sejajar haruslah menjadi wawasan dan pandangan bagi setiap warga negara. Budaya yang masih dianut oleh masyarakat ideologi *familialisme*, di mana peran utama laki-laki sebagai penguasa utama rumah tangga laki-laki memilikihak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam kehidupan keluarga (Siti Kusujarti, 2003: 92).

Berdasarkan kenyataan empirik perempuan masih belum peduli, pada nilai kesetaraan gender, juga upaya memperjuangkannya, terlebih lagi di kalangan laki-laki. Upaya merekonstruksi maskulinitas dalam kehidupan masyarakat patriarkhis, ditempuh dengan melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, melalui penciptaan konstruksi sosial baru, agar terjadi perubahan sosial lebih menyeluruh.

Kesadaran kaum perempuan terhadap tindak kekerasan yang menimpanya terkait dengan persepsi atau pandangan mereka terhadap tindak kekerasan tersebut, seringkali nilai, norma dan kultur, justru melegitimasi terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga. Secara empirik kekerasan terhadap istri mendapat restu sosial budaya. Menurut Gilmer (1977) dalam Sutherland, persepsi dipengaruhi oleh faktor belajar, motivasi, dan perhatian perseptor ketika proses persepsi tengah terjadi. Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memerlukan proses perubahan sikap dan persepsi individu maupun masyarakat. Menurut Sutherland proses perubahan masyarakat terjadi, karena manusia adalah makhluk yang berpikir dan bekerja dalam keadaan demikian terjadilah perubahan dalam masyarakat yang terjadi oleh beberapa aspek, yaitu: a) Inovasi (pembaharuan), b) Invensi (penemuan baru), c) Adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya), dan d) Adopsi (penggunaan dari penemuan baru teknologi). Perubahan sosial terjadi karena keinginan manusia menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya, atau

disebabkan ekologi. Selanjutnya Sutherland berpendapat penyebab utama dari perubahan masyarakat ialah: a) Keadaan geografi tempat pengelompokan sosial, b) Keadaan biofisik kelompok, c) Kebudayaan, dan d) Sifat anomi manusia. Keempat unsur ini saling mempengaruhi, akhirnya mempengaruhi bidang-bidang lain seperti teknologi, ilmu pengetahuan, organisasi dan pengetahuan masyarakat. Penerimaan suatu pemikiran atau kebudayaan baru merupakan hasil pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak didasarkan pada *traditional socialization* (sosialisasi tradisional) dan penerimaan dari idea-idea dan penemuan baru (Robert L. Sutherland. Julian, 1961: 373-369). Mengacu pemikiran Rogers dan Floyd Shoemaker, seseorang akan mengubah sikap karena adanya inovasi nilai-nilai, baik secara opsional, maupun kolektif melalui komunitas, yang dibentuk untuk melaksanakan proses keputusan inovasi secara kolektif. Studi mengenai keputusan inovasi secara opsional, dideskripsikan bahwa individu mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi, terdiri dari lima tahap meliputi: kesadaran ketertarikan (minat), evaluasi penggunaan, pencobaan, penerimaan/ adopsi (Rochyat dkk, 2011: 84).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperspektif gender, merupakan metodologi yang berdasarkan pada paradigma baru, yakni paradigma yang mengubah serta mengembangkan sumber daya manusia perempuan. Metodologi penelitian studi perempuan pada umumnya, dan penelitian berperspektif gender pada khususnya merupakan riset aksi partisipatori "untuk" perempuan (bukan penelitian tentang perempuan). Penelitian untuk perempuan yaitu penelitian yang mencakup kebutuhan, minat, dan pengalaman perempuan sebagai instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan status kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Jenis Penelitian yang dilaksanakan yaitu, penelitian uji coba pola difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, yang menggunakan metode *Quasi eksperimen*. Penelitian ini berperspektif gender, merupakan sarana untuk menguji kelayakan pola inovasi nilai kesetaraan jender. Pengujian difokuskan pada

upaya mencegah, tindak kekerasan terhadap perempuan dan melakukan perubahan sosial agar terwujudnya kesetaraan jender dalam keluarga. (Hesti Wijaya, 1997: 3).

Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini kelompok inovator kesetaraan gender sebanyak 20 orang yang berasal dari Dinas Sosial Departemen Agama, BP4, serta tokoh masyarakat, seperti halnya PKK.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian restrukturisasi kesetaraan gender, dipilih lokasi Kecamatan Coblong untuk kelompok uji coba, selanjutnya Kalurahan Batununggal untuk kelompok kontrol. Apabila ditinjau dari luas daerah, Kecamatan Coblong seluas 7,36 kmdan Kecamatan Batununggal seluas 5,03 km, secara administratif kedua Kecamatan tersebut berada di kota Bandung. Mata pencaharian penduduk cukup beragam, paling banyak adalah PNS (pegawai negeri sipil) dan pedagang, pengusaha pengrajin tas yang hasil produksinya dikirim kedaerah lain. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat di lokasi penelitian relatif sama yaitu budaya Sunda. Sistem kekerabatan dikenal dengan keluarga batih, yang di sebut "Kulawarga " yang merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat. Peran keluarga luas terhadap keluarga batih sangat besar. Apabila keluarga kecil mengalami kesulitan, maka keluarga luas akan berperan menanggungnya. Budaya patriarkhi masih melekat dalam kehidupan masyarakat.

Melalui penelitian ini ingin diungkap seberapa besar efektivitas restrukturisasi nilai-nilai kesetaraan gender, baik secara opsional maupun kolektif, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, agar mensosialisasikan nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Pembahasan lebih lanjut secara singkat dideskripsikan dan inovasi kesetaraan gender, melalui berbagai tahap sebagai berikut.

Tahap pengenalan dan stimulasi minat, pada tahap ini dilaksanakan pengenalan dan stimulasi oleh stimulator. Proses yang ditempuh

adalah menumbuhkan kesadaran para peserta sosialisasi, akan arti pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pemahaman responden akan nilai-nilai kesetaraan gender: 28 orang (33%) menyatakan pernah mendengar atau mengetahui nilai-nilai kesetaraan (egalitas) perempuan dalam keluarga, kemudian 2 orang (6,6%) menyatakan " tidak pernah" mengetahui informasi tersebut. Dari persentase di atas mengindikasikan bahwa sebagian besar 66,6 persen para peserta sosialisasi, mengetahui nilai-nilai kesetaraan jender dari berbagai pihak. Dari data hasil penelitian, terungkap mereka tidak hanya mendengar dan mengetahui dari satu sumber, namun juga dari berbagai sumber informasi. Dari data hasil penelitian terungkap bahwa 86,6 persen peserta sosialisasi, menyatakan memperoleh informasi tentang nilai-nilai kesetaraan gender dari tetangganya. Melalui kegiatan PKK dalam kelompok dasa wisma seringkali dilaksanakan di tingkat RT (Rukun Tetangga). Mereka juga mendapat informasi melalui kegiatan penyuluhan dari petugas Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung. Selanjutnya 23 orang (76,6%) menyatakan informasi nilai-nilai kesetaraan gender berasal dari kader PKK, selain kader PKK ternyata mereka memperoleh informasi tentang nilai egalitas gender dari pimpinan formal, seperti Dukuh dan Lurah. Dari data di atas diindikasikan bahwa pimpinan formal di daerah berperan pula dalam menyampaikan informasi tentang nilai-nilai tersebut.

Sebagian besar diantara pesertamenerima informasi tidak hanya dari satu sumber, namun dari berbagai sumber, termasuk pula yang berasal dari media massa, surat kabar, majalah, televisi dan radio. Berdasarkan observasi terungkap terpaan informasi tentang nilai-nilai kesetaraan gender, di kalangan masyarakat kota Bandung cukup tinggi, dampaknya sebagian besar anggota masyarakat mengetahui informasi nilai kesetaraan gender. Terbukti dari hasil penelitian, 26 orang (86,6%) peserta, menyatakan pernah didatangi oleh pengurus PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) maupun petugas dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan pengurus LSM. Dari 26 orang responden terdapat 20 orang

(76,90%) menyatakan mendapat kunjungan petugas 1-4 kali dalam setiap tahunnya, kemudian 5 orang (19,23%) menyatakan dikunjungi oleh petugas 5-8 kali dalam setahunnya. Dari data di atas dapat diindikasikan jika proses pengenalan nilai kesetaraan gender pada para peserta, ternyata secara opsional menumbuhkan kesadaran individu. sedangkan secara kolektif terjadinya stimulasi oleh stimulator, terdiri dari anggota kelompok kerja kesetaraan gender, merupakan perwujudan dan kegiatan yang berbasis masyarakat, mampu mengarahkan para responden cukup intensif, cara demikian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarganya.

Tahap persuasidan Inisiasi Ide-ide baru dilaksanakan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial kesetaraan genderoleh Yayasan Rumahku. Dari 30 orang responden yang menjadi peserta terungkap 21 orang (70%) menyatakan “tertarik dengan ide-ide nilai kesetaraan gender”, kemudian 6 orang (20%) menyatakan “tidak tertarik”. Alasan ketertarikan para peserta pada ide-ide tersebut, karena nilai tersebut bermanfaat bagi keluarganya. Sebagai wahana untuk menambah wawasan bagi kehidupan keluarga peserta, juga bagi masa depan kehidupan anak-anaknya, agar mereka jauh dari tindak kekerasan. Data di atas mengindikasikan bahwa pemahamanserta kesadaran para peserta cukup tinggi, budaya patriarkhi masyarakat di lokasi penelitianmasih tinggi, juga tiadanya dukungan undang-undang yang memadai, proses perubahan sikap para peserta penyuluhan dan bimbingan sosial menjadi tersendat.

Berdasarkan analisa data dengan uji statisti test dengan tingkat kepercayaan 95 persen, terungkap adanya perbedaan signifikan antara kelompok Kec. Coblong merupakan kelompok uji coba, diberi perlakuan penyuluhan dan bimbingan sosial. dalam rangka difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender. Hasil analisis data berdasarkan uji statistik, rentang angka perbedaan, antara kelompok uji coba dan kelompok kontrol yang berlokasi di Kec. Batununggal dengan angka3,254-8,013, data tersebut mengindikasikan terjadi perbedaan positif pengetahuan dan pemahaman nilai kesetaraan gender antara kelompok Kec.

Coblong yang memperoleh perlakuan denganKec Batununggal yang tidak memperoleh perlakuan. Namunpeserta di Kecamatan Coblong, belum mampu mengaplikasikan nilai egalitas gender dalam keluarganya. Hal ini terjadi karena masih kentalnya budaya patriarkhi pada masyarakat Kelurahan Coblong.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilaksanakan sosialisasi, nampak adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta 22 orang (73,3%) kelompok uji coba di Kecamatan Coblong, menyatakan memahami dan dapat menjelaskan secara rinci, mengenai bagaimana cara menghindari perilaku ketidaksetaraan gender. Data tersebut diperkuat dengan uji t, terungkap adanya perbedaan cukup signifikan, pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai nilai kesetaraan gender dalam keluarga, diperoleh angka 8,002-11,798 perbedaan angka cukup signifikan, antara kelompok uji coba di Kecamatan Coblong dengan kelompok kontrol di Kecamatan Batununggal. Data di atas mengindikasikan bahwa pengetahuan serta pemahaman menilai kesetaraan gender cukup tinggi, namun karena kondisi masyarakat masih patriarkhi, maka aplikasi nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga sangat lemah. Sikap maupun perilaku dari peserta tidak berani mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender terjadi, karena tidak mendapat restu sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena persepsi dan perubahan sikap perempuan maupun masyarakat terbangun oleh proses kognitif yang dialami dan dipengaruhi olehbudaya lingkungannya dimana seseorang berdomisili. Proses perubahan sikap serta persepsi dari individu, sangat dipengaruhi oleh lingkungan maupun budaya.

Selanjutnya hasil analisis data mengenai tingkat pemahaman materi pembagian peran suami dan isteri secara seimbang, setelah diuji menggunakan uji statistik uji-t,menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan, diperoleh angka rentang antara 5.185-7,415. Angka tersebut menunjukkan perbedaan pengetahuan dan perubahan sikap antara kelompok uji cobadengan kelompok kontrol, hasil analisis data diperkuat oleh pendapat dari18 orang (60%) pada kelompok uji coba yang menyatakan mengerti dan dapat

menjelaskan secara rinci materi yang dimaksud. Selanjutnya 10 orang (33,3%) menyatakan bahwa mereka mengerti dan dapat menjelaskan tetapi tidak secara rinci. Kemudian dari hasil uji terungkap perbedaan secara signifikan pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender, antara kelompok uji coba dengan kelompok kontrol rentang angka 5,784-7,949, angka tersebut membuktikan, adanya perbedaan signifikan antara kelompok uji coba dengan kelompok kontrol. Sedangkan untuk materi tentang kesetaraan dalam pengambilan keputusan, terungkap 23 orang (76,6%) pada kelompok uji coba, menyatakan mengerti dan memahami, serta mampu menjelaskan secara rinci, apa yang dimaksud ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dari hasil uji statistik terungkap, adanya perbedaan pemahaman antara kelompok kontrol dan kelompok uji coba dengan angka rentang antara 12,955-17,245. Angka membuktikan adanya perbedaan secara positif, pemahaman dan pengetahuan dari kedua kelompok, kelompok uji coba memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi dari kelompok kontrol, namun dari hasil observasi tingginya pemahaman tersebut tidak disertai perubahan sikap dengan mengaplikasikan nilai-nilai egalitas gender tersebut. Hal ini terjadi karena peningkatan pemahaman kesetaraan gender tersebut, tidak secara serta merta diikuti sikap dan perilaku adopsi oleh subyek penelitian. Hal ini terjadi karena inovasi dan difusi nilai tersebut tidak didukung oleh peraturan hukum yang memadai.

Tahap penilaian secara opsional dan proses keputusan untuk menggunakan nilai-nilai egalitas gender pada tahap ini, peserta sudah meningkat pengetahuannya, namun lingkungan sosial kurang mendukung, dilaksanakannya nilai-nilai baru kesetaraan gender. Penyuluhan sosial masih sebatas meningkatkan kesadaran, dan minat, belum mampu membantu mengubah sikap dan praktek yang dianut oleh peserta. Dari data hasil penelitian terungkap 20 orang (66,7%) merasa tertarik, hanya 6 (20%) orang merasa tidak tertarik. Ketertarikan merupakan dasar sikap dari seseorang menuju pencerahan dan penyadaran. Terbukti dari 30 orang peserta difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, sebanyak 26 orang

(86,6%) menyatakan kehadirannya pada kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial atas kesadaran sendiri. Mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh para petugas dari kelompok kerja egalitas gender yang dipelopori oleh Yayasan Rumahku dan Kantor Pemberdayaan Perempuan, maupun Dinas Sosial di Kota Bandung. Terungkap 24 orang (80%) menyatakan percaya, pada materi yang disampaikan oleh para petugas dari kelompok kerja egalitas gender. Kemudian 6 orang (20%) menyatakan tidak percaya. Mereka yang menyatakan tidak percaya adalah mereka yang status pendidikannya rendah.

Menurut data hasil observasi penelitian terungkap bahwa sosialisasi tersebut dapat menumbuhkan dialog kebijakan antara pemerintah dan pihak tokoh masyarakat, dalam hal ini Dinas Sosial kota Bandung dan Kantor Pemberdayaan Perempuan, maupun Yayasan Rumahku, secara bersama-sama mensosialisasikan norma kesetaraan gender. Sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender, mereka akan membentuk kelompok kerja di lokasi dimana mereka berdomisili. Melalui kelompok kerja ini para peserta dapat, saling tukar menukar pengalaman dan informasi serta berupaya agar nilai kesetaraan gender dapat diadopsi oleh masyarakat. Pengambilan keputusan untuk menerima nilai-nilai sadar gender tersebut, tidak terlepas dari upaya seseorang untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Terlihat adanya fungsi rasional penggunaan ukurankognitif, dalam penerimaan ide *knowledge function* (fungsi pengetahuan). Pada akhirnya kelompok kerja akan mampu menolong peserta membuat lingkup *frame of reference* anggota yang tergabung dalam menentukan tindakan berikutnya.

Tahap pelaksanaan difusi dan inovasi secara opsional, proses mencobadan secara kolektif serta proses legitimasi. Pada tahap ini kelompok kerja terdiri dari pengurus Yayasan Rumahku dan tokoh masyarakat setempat, merupakan perwujudan partisipasi sosial masyarakat secara murni dalam pelaksanaan difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender. Dari data hasil penelitian, penyuluhan dan bimbingan sosial, terungkap 24 orang (80%), menyatakan selalu aktif mengikuti

kegiatan kelompok kerja, sedangkan 4 orang (13,3 3%). menyatakan tidak pernah aktif dalam kelompok kerja “sadar gender”. Dari data mengindikasikan bahwa antusias para peserta, pada kegiatan difusi dan inovasi kesetaraan gender cukup tinggi. Terbukti dari 30 orang peserta 18 orang (60%), menghadiri pertemuan difusi inovasi antara 1-4 kali dalam setahunnya, kemudian 10 orang (33,3%) menyatakan 9 -12 kali dalam setahunnya hadir pada kegiatan difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender. Dari pernyataan tersebut sebagian besar peserta, dapat menerima nilai-nilai kesetaraan gender, namun situasi lingkungan dan budaya belum merestui pelaksanaan nilai-nilai kesetaraan gender.

Kelima, tahap tindakan adopsi nilai-nilai egalitas gender pada umumnya perubahan teknologi lebih cepat dari perubahan mental dan budaya seseorang. Pelaksana dalam program difusi dan inovasi adalah yayasan Rumahku, bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Sosial dan Kantor Pemberdayaan Perempuan) Pemanfaatan organisasi sosial lokal tersebut, akan menumbuhkan kebersamaan para peserta dalam kelompok kerja kesetaraan gender. Dalam kelompok kerja inilah muncul adanya interaksi sosial. Dari hasil penelitian terungkap bahwa para peserta mampu menerima pesan ide-ide baru nilai-nilai kesetaraan gender. Dari hasil penelitian, dari 30 orang peserta hanya 13 orang (43,3%) yang menyatakan, bahwa nilai-nilai kesetaraan gender sudah diterapkan dalam keluarganya. Namun selebihnya 15 orang (50%) menyatakan tidak menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender pada kehidupan keluarganya dengan alasan, karena lingkungan tidak mendukung penerapan nilai tersebut, juga sikap suami yang kurang menerima aplikasi, dari nilai kesetaraan gender, sebagian besar adalah kalangan suami dengan status pendidikan yang rendah. Data hasil penelitian di atas mengindikasikan bahwa seseorang akan berubah sikap dan perilakunya tidak hanya dari perubahan ide, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan ideologi. Hal ini nampak bahwa perubahan sikap juga dipengaruhi norma agama, norma hukum, maupun adat istiadat. Kentalnya budaya patriarki di Indonesia memberikan sumbangan secara signifikan menjadi penyebab,

mengapa adopsi nilai-nilai kesetaraan gender tidak dapat diaplikasikan secara maksimal. Walaupun peserta aktif mengikuti kegiatan kelompok sadar gender, hubungan antara anggota sudah membentuk kelompok sosial, namun keputusan untuk menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, dalam kehidupan keluarganya tidak dapat berhasil. Responden yang mampu melaksanakan nilai-nilai kesetaraan gender adalah mereka yang pendidikannya dan status sosialnya cukup tinggi, mereka lebih maju dan modern dalam berperilaku dan bersikap.

#### D. SIMPULAN

Dalam penelitian tentang restrukturisasi gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengindikasikan semakin meningkatnya pemahaman mengenai nilai kesadaran gender dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga tampak dari data hasil penelitian mengenai variabel kesetaraan gender pada pengambilan keputusan dalam keluarga, semula sebelum pelaksanaan sosialisasi masih berada pada tahap minat, namun setelah mengikuti sosialisasi difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender terjadi kenaikan pengetahuan dan pemahaman. Namun tingginya kesadaran dan pemahaman tidak diikuti dengan perubahan perilaku mengadopsi nilai kesetaraan gender. Dari data di atas mengindikasikan bahwa subyek penelitian sudah berada pada tahap mencoba dan melakukan penghentian dalam mengaplikasikan nilai-nilai egalitas perempuan dalam keluarganya, hasil observasi mengindikasikan masih banyak subyek penelitian tidak berani menerapkan nilai-nilai kesetaraan tersebut secara terbuka, adanya perasaan takut dalam diri mereka, karena tradisi dan budaya masyarakat yang tidak membenarkan aplikasi nilai-nilai egalitas perempuan tersebut, berkembang di dalam kehidupan masyarakat, melalui penyusunan Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan.

Hasil penelitian terungkap bahwa model restrukturisasi kesetaraan gender kurang aplikatif dalam implementasinya, hal ini dikarenakan oleh situasi perempuan yang mengalami diskriminasi (*current discrimination*), akibat adanya tindakan

masa lalu, menjadikan lingkungan dan bahkan keluarganya tidak ramah, atau kurang menerima ataskemandirian perempuan. Akhirnya perempuan kurang diberikan peran di dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Masih banyak subyek penelitian takut melaksanakan nilai tersebut, adapun alasan yang dikemukakan, sebab nilai kesetaraan gender ini, bertentangan dengan budaya dan norma serta tradisi masyarakat. Selain itu pengetrapan nilai tersebut dianggap kurang kuat, sebab tidak didukung oleh peraturan hukum yang memberikan sanksi, jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Dari alasan tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi terhadap keberadaan Undang-Undang Tindak Kekerasan dalam rumah tangga no 23 tahun 2004 kurang efektif. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, seolah-olah menjadi restu budaya. Sehingga upaya mengubah sikap para subyek penelitian tidak mudah, perlu perjuangan yang cukup panjang. Berkaitan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka direkomendasikan Menyerukan kepada berbagai pihak, agar agenda sosialisasi nilai legalitas perempuan baik melalui media massa ataupun berbagai upaya ditempuh, agar pesan yang disampaikan tidak hanya sebatas meningkatkan kesadaran, namun juga merubah perilaku dan sikap dari para anggota keluarga maupun masyarakat. Oleh sebab itu setelah kegiatan penyuluhan, hendaknya diikuti pendampingan dan pelaksanaan bimbingan sosial secara kontinu dan intensif. Memanfaatkan tokoh masyarakat setempat, yang tergabung dalam kelompok sadar gender, agar secara rutin memberikan bimbingan sosial pada keluarga dengan komunikasi secara interpersonal.

Disamping itu perlu kiranya disusun peraturan pemerintah, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no 23 tahun 2004. Disamping itu juga peningkatan pengetahuan dan kemampuan perangkat hukum (Hakim, Jaksa, ataupun Polisi) untuk mengatur diaplikasikannya undang-undang penghapusan KDRT tersebut. Mereposisi peran perempuan di pedesaan melalui keterwakilannya di Badan Perwakilan Desa. Keberadaan BPD sangat penting sebab di dalam Undang-Undang

no 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004. BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, perlukiranya memberikan pencerahan pada kaum laki-laki akan arti pentingnya perempuan dalam membangun masa depan bangsa, dengan membangun hubungan yang setara dengan perempuan. Meningkatkan fungsi dan peran perempuan dengan melaksanakan wajib belajar bagi anak perempuan khususnya di pedesaan, sampai dengan tingkat SMA (sekolah Menengah Atas) Diperlukan penelahan lebih lanjut akan beberapa peraturan hukum yang berlaku, utamanya Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan perlu ditinjau kembali.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Kepala B2P3KS yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan menyelesaikannya tulis ilmiah ini dan kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikan tulisan ini.

## Daftar Pustaka

- Burhan, Bungin, 2006, *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma dan diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hari Sabarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hesti Wijaya, 1997, *Penelitian Berperspektif Gender*, Disampaikan dalam Sosialisasi Metodologi Penelitian Berperspektif Gender, Diselenggarakan Oleh PSW IKIP Yogyakarta, 6-7 September di Yogyakarta.
- Mansour Fakhri, 1997, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhadjir Darwin, 2001: *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Diskriminatif terhadap*



- perempuan*, Kompas, Rabu 24 Oktober 2012
- Perempuan, Perda, dan Domestifikasi*, Soelastris Soekirno dan Ninuk Pambudi, Kompas, Sabtu 4 Maret 2006
- Robert L. Sutherland, Julian, Woodward dan Milton A. Maxwell, 1961, *Introduction to Sociology*, Chicago, New York .
- Rochajat Harun, Ir, Med, Ph.D & Dr. Elvinaro Ardianto, Drs, Msi, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial, Perspektif Dominan, Kaji ulang, dan Teori Kritis*, Rajawali pers, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rogers dan EM Shoemaker, 1995, *Diffusion of Innovation*, The Free Press Simon and Schuster, inc, New York.
- Siti Kusujarti, 2003, *Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa, dalam Sangkan Paran Gender*, Editor Irwan Abdullah, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suranto AW, 2011, *Komunikasi Interpersonal*, Graha Ilmu Yogyakarta .
- Jurnal**
- Abu Hanifah, Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12, No .03. September – Desember 2007 , Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia . Jakarta.
- Budhi Santi , Kouta Perempuan Parlemen Jalan Menuju Kesetaraan Politik , *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, Perempuan Dalam Kewarganegaraan, Di Mana ?* Edisi 19, tahun 2001 Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta,
- Imam Cahyono , Wajah Kemiskinan , Wajah Perempuan , *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan , Mengurai Kemiskinan Dimana Perempuan ?*, Edisi 42, tahun 2005, Yayasan Jurnal Perempuan , Jakarta.

